



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
SUMBERDAYA MANUSIA KESEHATAN
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES MEDAN

Jl. Jamin Ginting KM. 13,5 Kel. Lau Cih Medan Tuntungan Kode Pos : 20136
Telepon : 061-8368633 - Fax : 061-8368644
Website : www.poltekkes-medan.ac.id - email : poltekkes_medan@yahoo.com



Nomor : KP.03.04/02/0475/2020
Lampiran : 1 (satu) Lembar
Hal : Pemberitahuan

Medan, 19 Maret 2020

Kepada Yth :
Ketua Jurusan / Prodi
Poltekkes Kemenkes Medan
Di –
Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Surat Edaran Menpan-RB Nomor : 19 tahun 2020, SE Sekjen Kemenkes Nomor : HK.02.02/III/991/2020, SE Kepala Badan PPSDM Kesehatan Nomor : HK.02.02/I/0380/2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja ASN dan Protokol Pencegahan Penularan Covid-19 di lingkungan Badan PPSDM Kesehatan, dan SE Direktur Poltekkes Kemenkes Medan Nomor KP.02.03/00/0465/2020 tentang Kewaspadaan dan Pencegahan Penyebaran Infeksi Covid-19 di lingkungan Poltekkes Kemenkes Medan bersama ini kami sampaikan beberapa hal/maklumat :

1. Seluruh Pegawai melaksanakan tugas kedinasan **Work From Home(WFH)** diberikan tugas secara on-line, tidak diizinkan meninggalkan tempat tinggal pada hari dan jam kerja kecuali dalam keadaan mendesak, seperti memenuhi kebutuhan pangan, kesehatan atau keselamatan dan harus melapor kepada atasan langsungnya.
Selama WFH penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat tidak terhambat, yang tetap melaksanakan tugas di kantor adalah : Direktur, Wakil Direktur, Pejabat Administrator, Ketua Jurusan, Ketua Prodi, Ka. Pusat dan Ka. SPI pada Poltekkes Kemenkes Kelas I.
2. Pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan **Work From Home** harus dapat dihubungi setiap saat pada jam kerja. Jika dalam waktu 60 (enam puluh) menit tidak dapat dihubungi kecuali dengan alasan yang sah, maka dianggap tidak masuk kerja.
3. Tidak diperkenankan melakukan kegiatan/aktivitas ke luar daerah (keluar dari kota tempat tinggal).
4. Agar seluruh pegawai membuat pernyataan (form dapat diunduh di web site Poltekkes Medan).
5. Maklumat ini berlaku sejak tanggal 19 s/d 31 Maret 2020 sambil menunggu perkembangan lebih lanjut

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

